

PENERAPAN GCG DALAM MENJAGA KEPATUHAN DAN ETIKA BISNIS DI PERUSAHAAN JASA KEUANGAN SYARIAH DIGITAL

Fatih Huddin¹, Calvin Andalas Ajie Putra², Rohmawati Kusumaningtias³, Ambar Kusumaningsih⁴

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: fatih.23314@mhs.unesa.ac.id¹, calvin.23333@mhs.unesa.ac.id²,
rohmatikusumaningtias@unesa.ac.id³, ambarkusumaningsih@unesa.ac.id⁴,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam menjaga kepatuhan terhadap syariah dan etika bisnis pada perusahaan jasa keuangan syariah berbasis digital, yang meliputi sektor asuransi syariah, pegadaian syariah, dan pembiayaan syariah (multifinance). penerapan GCG secara optimal dalam industri keuangan syariah digital tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan, tetapi juga memperkuat aspek transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: *GCG, Kepatuhan syariah, Etika bisnis*

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed

under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Industri jasa keuangan syariah di Indonesia terus mengalami kemajuan yang positif, seiring dengan peningkatan kesadaran publik akan pentingnya sistem keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip Islam. Digitalisasi layanan keuangan syariah, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, dan pembiayaan syariah (multifinance), adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan menggunakan layanan mereka di era komputer dan internet saat ini. Etika bisnis menjadi landasan utama bagi perusahaan dalam merumuskan kebijakan yang berkelanjutan, mempertimbangkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang adil, serta memperhitungkan dampaknya pada masyarakat dan lingkungan. Perubahan dalam cara perusahaan memandang tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan lingkungan sering kali merupakan hasil dari kesadaran etis dan tanggung jawab sosial yang diperoleh melalui pengkajian mendalam atas dinamika hubungan antara etika bisnis (Mansour et al., 2022).

Meskipun demikian, perubahan ini harus diimbangi dengan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, juga dikenal sebagai Good Corporate Governance (GCG), untuk memastikan integritas, kepatuhan terhadap syariat, dan penerapan etika dalam operasi bisnis (ASMI, 2024). Sebagai komponen penting, Perusahaan jasa asuransi syariah memainkan peran penting dalam melindungi risiko dengan konsep ta'awun. Sangat penting untuk meningkatkan

pelaksanaan GCG sebagai dasar keberlangsungan industri, karena sayangnya, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah, dan ada beberapa perusahaan yang gagal bayar. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa elemen seperti jumlah dewan komisaris, peningkatan premi, dan pengelolaan klaim yang efektif sangat berpengaruh terhadap profitabilitas dan kepercayaan masyarakat (Chairia, 2020).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan jasa keuangan syariah digital. Fokus penelitian ini mencakup bagaimana GCG berperan dalam membentuk kepatuhan terhadap prinsip syariah dan etika bisnis di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai integrasi nilai-nilai tata kelola yang baik dalam pengelolaan perusahaan syariah, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Dalam praktik bisnis modern, tren penguatan tata kelola perusahaan menjadi fokus utama. Peningkatan tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas mendorong perusahaan untuk mengadopsi prinsip-prinsip GCG secara konsisten. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sekadar mengejar keuntungan finansial menuju pengelolaan perusahaan yang etis, patuh terhadap regulasi, dan selaras dengan nilai-nilai syariah.

TINJAUAN TEORITIS

Good Corporate Governance (GCG) adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2001). Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris, dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2011). Prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dalam konteks perusahaan jasa keuangan syariah digital, penerapan GCG menjadi krusial untuk memastikan bahwa operasional perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku.). Penerapan GCG, khususnya peran komite audit, memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia. Hal ini menegaskan pentingnya struktur tata kelola yang baik dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan (Amelinda dan Anwar 2023).

Unsur dan Aspek Good Corporate Governance (GCG) menurut UNDP:

1. Partisipasi (Participation)
Menekankan pentingnya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Partisipasi ini harus berdasarkan prinsip demokrasi dan bersifat konstruktif.
2. Supremasi Hukum (Rule of Law)
Menegaskan bahwa hukum harus menjamin keadilan, kesamaan di hadapan hukum, dan penegakan hukum yang menghargai hak asasi manusia.
3. Transparansi (Transparency)
Proses dan informasi harus dapat diakses dengan mudah oleh publik, bersifat komunikatif, mudah dipahami, dan dapat dimonitor.

4. Responsivitas (Responsiveness)
Setiap lembaga dan proses harus mampu merespons kebutuhan seluruh pemangku kepentingan secara cepat dan tepat.
5. Orientasi Konsensus (Consensus Orientation)
Menjadi sarana mediasi kepentingan yang beragam untuk mencapai keputusan yang terbaik bagi semua pihak.
6. Keadilan (Equity)
Menjamin kesempatan yang sama bagi semua individu dalam meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan hidupnya.
7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)
Proses dan lembaga diharapkan menghasilkan keluaran sesuai dengan tujuan, dengan penggunaan sumber daya secara optimal.
8. Akuntabilitas (Accountability)
Setiap pengambil keputusan di sektor publik, swasta, dan masyarakat harus bertanggung jawab kepada masyarakat luas dan pemangku kepentingan.
9. Visi Strategis (Strategic Vision)
Para pemimpin harus memiliki pandangan jangka panjang berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Kepatuhan Syariah

kepatuhan syariah (syariah compliance) adalah patuh atau tunduk pada hukum islam atau prinsip-prinsip syariah dalam melakukan suatu kegiatan seperti dalam beribadah, dalam berbisnis atau bermuamalah dan lain sebagainya. Sedangkan kepatuhan syariah (syariah compliance) dalam lembaga keuangan syariah adalah kepatuhan lembaga keuangan syariah dalam menerapkan hukum islam atau prinsip-prinsip syariah pada kegiatan usahanya seperti:

- Asuransi syariah

Menjadi semakin penting di tahun 2025 karena berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan berbasis prinsip Islam. Seiring dengan meningkatnya populasi Muslim di Indonesia-yang merupakan mayoritas penduduk-kebutuhan akan produk keuangan halal terus tumbuh. Produk asuransi syariah tidak hanya menarik bagi kalangan Muslim, tetapi juga bagi non-Muslim yang mengutamakan transparansi, keadilan, dan keberlanjutan (Taufik, 2024).

- Pegadaian

Merupakan suatu bentuk jaminan yang dilakukan dengan cara pemberian hak atas milik barang oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. (Bab XIII Rahn Pasal 329) bahwa akad gadai terdiri dari beberapa unsur yaitu penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang, dan akad. Para pihak yang terlibat dalam akad gadai harus menyatakan akad secara lisan, tulisan, atau isyarat, serta memiliki kecakapan hukum. (Pasal 330). Sistem pegadaian syariah berbasis syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam transaksinya. Pegadaian syariah hanya memperoleh keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan melalui akad ijarah. Besar pinjaman dan biaya pemeliharaan dalam pegadaian syariah ditentukan berdasarkan estimasi nilai emas yang digadaikan, seperti karatase emas, volume emas, dan berat emas. Biaya yang dikenakan adalah biaya penitipan barang, bukan biaya atas pinjaman. ((KHES) Buku II mengenai Akad Pasal 20 poin 14)

- Pembiayaan syariah (multifinance)

pembiayaan syariah menjadi instrumen yang penting dalam rangka mengoptimalkan peran industri keuangan syariah terhadap pengembangan industri halal (Hasan, Rabbani, dan Daoudia, 2021). Model pembiayaan fintech bagi industri pertanian menggunakan dana wakaf. Lembaga fintech syariah dapat bersinergi dengan badan wakaf dalam penyediaan dana usaha, yang nantinya akan disalurkan kepada pelaku usaha seperti petani. Model pembiayaan melalui penggunaan dana wakaf dapat memanfaatkan akad-akad pembiayaan usaha berbasis syariah seperti mudharabah (Khan dkk, 2021).

Permintaan terhadap produk keuangan syariah terus meningkat. Hal ini terutama didorong oleh populasi Muslim yang semakin melek keuangan dan kesadaran akan pentingnya menjalankan transaksi sesuai prinsip agama. Namun, seperti halnya sistem keuangan konvensional, keuangan syariah juga menghadapi tantangan, seperti aksesibilitas yang terbatas dan kurangnya inovasi dalam penyediaan layanan keuangan.

Etika Bisnis dalam Perspektif Syariah

Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti Custom (Kebiasaan)/Character (Karakter), yakni karakter istimewa, sentimen, tabiat, moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang atau suatu kelompok. Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat, konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja/moralitas seseorang dalam berperilaku (KNEKS, 2021). Etika bisnis dikaitkan dengan perilaku baik dan buruk atau benar dan salah yang terjadi dalam konteks bisnis. Konsep benar dan salah ditafsirkan konteks kekinian berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan.

Dalam bahasa arab disebut Akhlak, khuluq:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

“Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur” (QS: Al-Qalam: 4)

Etika bisnis Islam adalah nilai-nilai, norma-norma, dan moral islami yang menjadi landasan bertindak dan berperilaku. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an Menurut Imaddudin (2007: 156), ada lima dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu: kesatuan (unity), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will), tanggung jawab (responsibility), kebenaran, kebajikan, dan kejujuran (truth, goodness, honesty).

a. Kesatuan (Tauhid/Unity)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

b. Keseimbangan (Equilibrium/Adil)

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan

cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

Dalam surah al Isra ayat 35 Allah SWT berfirman yang artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya: "Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa".

c. Kehendak Bebas (Free Willy)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

d. Tanggung Jawab (Responsibility)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas, la menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.


e. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran (truth, goodness, honesty)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Salah satu masalah utama dalam penerapan etika bisnis di lembaga keuangan syariah adalah pemahaman yang kurang tentang prinsip-prinsip syariah. Banyak pemangku kepentingan, termasuk nasabah, lembaga pengelola, dan bahkan regulator, kurang memahami prinsip-prinsip syariah dalam dunia keuangan. Hal ini dapat mengakibatkan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, meskipun lembaga tersebut mengklaim sebagai lembaga keuangan syariah. Misalnya, produk keuangan yang ditawarkan seringkali tidak sesuai dengan prinsip moral yang dianut oleh prinsip syariah (Maulana, T., & Hadi, S. (2020).

Model Penelitian dan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan, maka disusun model penelitian yang menguji pengaruh unsur-unsur GCG terhadap tingkat kepatuhan syariah dan pelaksanaan etika bisnis dalam perusahaan jasa keuangan syariah digital. Model konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Konseptual

Dalam model tersebut, Penerapan Good Corporate Governance merupakan variabel utama yang diasumsikan berperan dalam mendorong Kepatuhan Syariah dan Etika Bisnis. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi dokumentasi dan analisis konten terhadap laporan tahunan, laporan keberlanjutan, kebijakan perusahaan, pedoman etika, serta dokumen-dokumen lain yang dipublikasikan oleh perusahaan jasa keuangan syariah digital.

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber resmi, termasuk situs web perusahaan, publikasi regulator (seperti OJK dan DSN-MUI), serta artikel dan laporan yang relevan. Analisis dilakukan dengan cara menelaah sejauh mana prinsip-prinsip GCG diterapkan dalam praktik, dan bagaimana hal tersebut berkorelasi dengan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta penerapan etika bisnis. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang integrasi prinsip tata kelola yang baik dengan nilai-nilai syariah dan etika dalam konteks operasional perusahaan digital berbasis syariah.

Hipotesis yang diajukan :

- H1: Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah.
- H2: Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh positif terhadap penerapan etika bisnis dalam perusahaan jasa keuangan syariah digital.

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada beberapa perusahaan jasa keuangan syariah digital di Indonesia yang sudah terpublikasi pada laporan tahunan dan laporan GCG selama dua tahun terakhir. Waktu penelitian berlangsung dari tahun 2023 sampai 2024.

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian ini ditetapkan populasi supaya dapat mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut Sugiyono (2017: 136), populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan peneliti untuk mempelajarinya lalu menarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian mencakup beberapa perusahaan jasa keuangan syariah digital di Indonesia yang telah terpublikasi pada periode 2021-2022. Berikut ini perusahaan jasa keuangan yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini :

Tabel 1. Daftar Populasi Penelitian

Jenis-jenis Perusahaan	Nama perusahaan
Asuransi syariah	• Prudential Syariah
Pegadaian	• PT Pegadaian (Persero)
Pembiayaan syariah (multifinance)	• Danamas

b. Sampel

Menurut Sugiyono (2017: 81), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dipilih secara purposive sampling berdasarkan ketersediaan laporan dan struktur pengawasan syariah. Populasi dalam penelitian ini ialah perusahaan jasa keuangan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive Sampling menurut Sugiyono (2017: 85) merupakan teknik penentuan sampel dengan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun berikut ini kriteria- kriteria yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan Jasa Keuangan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan memuat data variabel-variabel yang dibutuhkan penelitian.
3. Perusahaan memiliki struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang aktif dan tercantum dalam laporan resmi perusahaan.
4. Laporan yang dipublikasikan memuat data variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu data terkait penerapan prinsip-prinsip GCG, kepatuhan syariah, dan etika bisnis.
5. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan dan/atau laporan GCG minimal dua tahun terakhir.

Berdasarkan metode purposive sampling. Perusahaan Jasa Keuangan Syariah yang dijadikan sampel, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Perusahaan Jasa Keuangan Syariah Sebagai Sampel Penelitian

No	Asuransi Syariah
1	Prudential Syariah
	Pegadaian
1	PT Pegadaian (Persero)
	Pembiayaan syariah (multifinance)
1	Danamas

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah konsep yang digunakan dalam penelitian menjadi bentuk yang dapat diukur. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel utama :

1. Good Corporate Governance (GCG): Diukur berdasarkan indikator prinsip-prinsip GCG yang

meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum GCG oleh KNKG.

2. Kepatuhan Syariah: Diukur melalui ketersediaan laporan kepatuhan syariah, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan kesesuaian praktik perusahaan dengan fatwa DSN-MUI.
3. Etika Bisnis: Diukur melalui indikator keberadaan dan penerapan kode etik perusahaan, sistem pelaporan pelanggaran, serta program pelatihan etika.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang lengkap, jelas, akurat dan valid mengenai objek yang diteliti, diperlukan jenis dan sumber data yang tepat untuk digunakan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2010). Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan metode studi dokumentasi dan analisis isi. Menurut Sugiyono (2017). Untuk menguji pengaruh penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap kepatuhan syariah dan etika bisnis pada perusahaan jasa keuangan syariah digital. Sumber data penelitian ini dari data sekunder dikumpulkan dari laporan tahunan, laporan GCG, serta dokumen kepatuhan syariah dan etika bisnis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Kriyantono (2020), Metode studi dokumentasi dan analisis isi dapat digunakan untuk mencari sebuah pesan atau informasi dalam dokumentasi tertulis secara sistematis, Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti :

- Studi Dokumentasi, Mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang telah terpublikasi secara resmi.
- Analisis Isi, Menganalisis isi dari dokumen/laporan untuk mengidentifikasi elemen-elemen GCG, kepatuhan syariah, dan etika bisnis.

F. Pengukuran Variabel

Setiap variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala interval, dengan indikator sebagai berikut :

1. GCG: 5 indikator (transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan)
2. Kepatuhan Syariah: 3 indikator (keberadaan DPS, pelaporan syariah, kepatuhan terhadap fatwa)
3. Etika Bisnis: 3 indikator (kode etik, pelaporan pelanggaran, pelatihan etika)

Data setiap indikator dinilai berdasarkan intensitas dan kualitas pelaporan dalam dokumen yang tersedia, lalu diberi skor dan dianalisis secara kuantitatif.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara manual, yaitu :

- Analisis Deskriptif
Untuk menggambarkan sejauh mana prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) diterapkan dalam dokumen perusahaan, seperti laporan tahunan dan pedoman etika (Sugiyono, 2017).
- Analisis Isi (Content Analysis)
Menelaah isi dokumen berdasarkan indikator GCG, kepatuhan syariah, dan etika bisnis, lalu mengkategorikan informasi yang relevan (Krippendorff, 2018).
- Analisis Komparatif Sederhana
Membandingkan temuan antarperusahaan untuk melihat pola hubungan antara

GCG dengan kepatuhan syariah dan etika bisnis (Neuendorf, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan jasa keuangan syariah digital memiliki peran strategis dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis Islam. GCG menjadi kerangka kerja yang mendasari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam operasional perusahaan. Dalam konteks syariah, GCG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi manajerial, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip GCG dan kepatuhan syariah menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan publik dan keberlanjutan perusahaan syariah digital. Selain itu, penerapan GCG secara konsisten juga membantu perusahaan menghindari praktik bisnis yang merugikan nasabah serta menjaga reputasi perusahaan melalui penerapan etika bisnis yang kuat dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam (Antonio, 2010; Ascarya & Yumanita, 2020). Berikut adalah hasil dari bahasan mengenai GCG, Kepatuhan Syariah, dan Etika bisnis pada beberapa perusahaan

A. Prudential

1. Good Corporate Governance (GCG)

Pada tahun 2021, Prudential Syariah mulai membangun dan menyempurnakan struktur tata kelola perusahaan sebagai bagian dari proses spin-off dari induk usaha konvensional. Prinsip-prinsip utama GCG yang diterapkan meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta keadilan dan kesetaraan. Struktur organisasi terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi, Dewan Komisaris yang mengawasi dan memberi nasihat, serta Direksi yang menjalankan operasional perusahaan. Komite-komite seperti Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sudah dibentuk untuk mendukung fungsi pengawasan dan manajemen risiko secara independen.

Pada tahun 2022, penerapan GCG semakin matang dengan integrasi nilai keberlanjutan dalam tata kelola. Pengawasan dan pelaporan kinerja keberlanjutan menjadi lebih sistematis, didukung oleh Direksi, Executive Committee, dan kelompok kerja lintas departemen. Dewan Komisaris dan Direksi aktif mengarahkan serta mengawasi implementasi prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) dan tujuan pembangunan berkelanjutan perusahaan. Praktik tata kelola juga semakin transparan dengan pelaporan berkala dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk aspek remunerasi dan evaluasi kinerja manajemen (Prudential Syariah, 2022).

2. Kepatuhan Syariah

Pada 2021, struktur pengawasan syariah mulai dibangun dengan pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bagian dari proses spin-off. DPS bertugas memastikan seluruh aktivitas dan produk perusahaan sesuai dengan prinsip dan fatwa syariah. Namun, pada tahap ini, pelaporan kepatuhan syariah masih terbatas pada dokumen pendirian dan proses legal formal

Di tahun 2022, DPS telah berfungsi secara penuh dan aktif mengawasi kepatuhan syariah perusahaan. Pelaporan syariah dilakukan secara rutin, termasuk audit kontrak dan alokasi dana tabarru'. Kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI semakin diperkuat, tidak hanya pada produk asuransi, tetapi juga pada investasi dan operasional perusahaan. Laporan keberlanjutan tahun 2022 menegaskan komitmen perusahaan terhadap prinsip syariah melalui pengawasan ketat dan pelaporan yang transparan kepada OJK serta pemangku kepentingan (Prudential Syariah, 2022).

3. Etika Bisnis

Pada tahun 2021, kode etik perusahaan masih mengacu pada kebijakan induk (konvensional) dengan penyesuaian terbatas pada aspek syariah. Mekanisme pelaporan pelanggaran etika (whistleblowing) dan pelatihan etika bisnis bagi karyawan juga masih dalam tahap awal pengembangan.

Tahun 2022 menunjukkan kemajuan signifikan. Prudential Syariah mengembangkan kode etik khusus berbasis syariah yang mengatur perilaku bisnis sesuai prinsip muamalah dan transparansi kontrak. Kanal pelaporan pelanggaran etika diperluas dengan sistem pelaporan independen yang mudah diakses oleh karyawan dan nasabah. Selain itu, pelatihan etika dan kepatuhan syariah diberikan secara intensif kepada seluruh karyawan dan agen, sebagai bagian dari upaya membangun budaya perusahaan yang berintegritas dan bertanggung jawab (Prudential Syariah, 2022).

Tabel 3. Perbandingan perusahaan Prudential Syariah tahun 2021-2022

Aspek	Tahun 2021	Tahun 2022
Good Corporate Governance (GCG)	- Mulai membangun struktur GCG pasca spin-off- Fokus pada prinsip dasar: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan- Pembentukan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko	- Integrasi nilai keberlanjutan dalam GCG- Pelaporan kinerja ESG yang lebih sistematis- Pelibatan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan stakeholder dalam evaluasi dan remunerasi manajemen
Kepatuhan Syariah	- Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS)- Fokus pada dokumen legal dan proses awal spin-off	- DPS berfungsi penuh dan aktif- Audit kontrak dan alokasi dana tabarru' dilakukan rutin- Pelaporan kepatuhan kepada OJK dan stakeholder diperkuat
Etika Bisnis	- Kode etik masih mengacu pada induk konvensional dengan sedikit penyesuaian syariah- Sistem pelaporan dan pelatihan masih dalam tahap awal pengembangan	- Kode etik syariah dikembangkan dan diimplementasikan- Sistem whistleblowing diperluas dan lebih independen- Pelatihan

		etika dan kepatuhan diberikan secara intensif
--	--	---

B. PT Pegadaian

1. Tingkat GCG (Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, Keadilan)
 - **Transparansi:** PT Pegadaian konsisten meningkatkan transparansi dengan menyediakan kanal komunikasi terbuka seperti website resmi, media sosial, contact center, whistleblowing system, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk masyarakat pada 2021 dan 2022. Ini menunjukkan peningkatan akses informasi dan keterbukaan perusahaan (Pegadaian, n.d.).
 - **Akuntabilitas:** Skor Corporate Governance Perception Index (CGPI) meningkat dari 87,71 pada 2021 menjadi 87,81 pada 2022, menandakan peningkatan akuntabilitas dan pengelolaan perusahaan yang lebih baik. Struktur organisasi dan piagam tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi juga diperkuat untuk mendukung akuntabilitas (Pegadaian, n.d.; Antara News, 2022).
 - **Tanggung Jawab (Responsibilitas):** Pegadaian menegakkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan etika bisnis serta tanggung jawab sosial perusahaan secara konsisten pada kedua tahun tersebut, dengan peningkatan fokus pada kontribusi kepada masyarakat dan pelaksanaan praktik bisnis yang baik.
 - **Independensi:** Prinsip independensi dijaga dengan pengelolaan profesional tanpa tekanan eksternal, yang tetap menjadi fokus utama dalam tata kelola perusahaan selama 2021 dan 2022 (Pegadaian, n.d.).
 - **Keadilan (Fairness):** Perlakuan adil terhadap seluruh pemangku kepentingan terus diimplementasikan secara konsisten, termasuk dalam penyelesaian pengaduan dan pelaporan pelanggaran (Pegadaian, n.d.).
2. Kepatuhan Syariah
 - PT Pegadaian sebagai BUMN yang juga menjalankan layanan pembiayaan syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang aktif mengawasi kepatuhan syariah. Meski informasi spesifik tahun 2021 dan 2022 tidak tersedia secara eksplisit, secara umum DPS berfungsi memastikan seluruh produk dan layanan sesuai fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK (Pegadaian, n.d.).
 - Pelaporan kepatuhan syariah dilakukan secara rutin dan transparan, sejalan dengan tata kelola dan pelaporan perusahaan yang semakin baik dari tahun ke tahun (Pegadaian, n.d.).
 - Kepatuhan terhadap fatwa syariah tetap menjadi prioritas, dengan DPS melakukan audit dan pengawasan internal secara berkelanjutan (Pegadaian, n.d.).
3. Etika Bisnis (Kode Etik, Pelaporan Pelanggaran, Pelatihan Etika)

- Kode Etik: PT Pegadaian menerapkan kode etik yang mengatur perilaku karyawan dan manajemen, yang terus diperbarui dan disosialisasikan secara internal untuk menjaga integritas dan profesionalisme
- Pelaporan Pelanggaran: Sistem pengaduan dan whistleblowing system yang efektif tersedia dan terus dikembangkan untuk memudahkan pelaporan pelanggaran etika dan tata kelola, dengan peningkatan penggunaan dan respons pada 2022 dibandingkan 2021 (Pegadaian, n.d.).
- Pelatihan Etika: Pelatihan etika dan kepatuhan rutin dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan terkait nilai-nilai perusahaan dan prinsip GCG, dengan intensitas pelatihan yang cenderung meningkat pada 2022 (Pegadaian, n.d.).

Tabel 4. Perbandingan PT pegadaian tahun 2021-2022

Aspek	Tahun 2021	Tahun 2022
GCG	Skor CGPI 87,71, penerapan prinsip GCG baik dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas.	Skor CGPI meningkat menjadi 87,81, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.
Kepatuhan Syariah	DPS aktif, pelaporan dan kepatuhan fatwa dijalankan sesuai standar syariah.	Penguatan pengawasan DPS dan pelaporan syariah, peningkatan kepatuhan terhadap fatwa dan regulasi.
Etika Bisnis	Kode etik diterapkan, pelaporan pelanggaran tersedia, pelatihan etika dilakukan secara berkala.	Pengembangan sistem pelaporan pelanggaran, peningkatan pelatihan etika dan sosialisasi kode etik.

C. Danamas

Terkait perbandingan tingkat Good Corporate Governance (GCG), kepatuhan syariah, dan etika bisnis pada perusahaan pembiayaan syariah multifinance Danamas tahun 2021 dengan tahun 2022, berikut adalah analisis berdasarkan prinsip-prinsip umum dan praktik yang lazim pada perusahaan syariah, serta referensi terkait GCG dan kepatuhan syariah di industri keuangan syariah di Indonesia.

1. Tingkat GCG (Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, Keadilan)
 - Transparansi: Pada tahun 2021 dan 2022, perusahaan syariah seperti Danamas biasanya meningkatkan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan dengan pelaporan yang lebih lengkap dan mudah diakses. Transparansi ini mencakup pengungkapan kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai standar industri syariah dan regulasi OJK (Bank Aceh, 2022; Putri, 2011).

- Akuntabilitas: Pelaksanaan akuntabilitas di Danamas pada kedua tahun tersebut umumnya ditunjang oleh struktur organisasi yang jelas, termasuk tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan komite-komite pengawas seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS).
 - Tanggung Jawab: Perusahaan diwajibkan mematuhi peraturan perundang-undangan dan menjalankan bisnis sesuai prinsip syariah serta bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Pada 2022, biasanya ada peningkatan implementasi tanggung jawab sosial korporat dan kepatuhan terhadap prinsip syariah secara lebih ketat (Muamalat, 2014; Bank Aceh, 2022).
 - Independensi: Independensi pengelolaan perusahaan dijaga dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi memastikan kegiatan bisnis sesuai syariah tanpa tekanan dari pihak eksternal (Muamalat, 2014; Putri, 2011).
 - Keadilan: Prinsip keadilan diterapkan dalam perlakuan setara kepada semua pemangku kepentingan, termasuk nasabah dan investor, serta dalam penyelesaian sengketa yang adil dan transparan (Putri, 2011).
2. Kepatuhan Syariah (Keberadaan DPS, Pelaporan Syariah, Kepatuhan terhadap Fatwa)
- Keberadaan DPS: Danamas sebagai perusahaan pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang aktif mengawasi seluruh kegiatan bisnis agar sesuai dengan prinsip syariah. Pada 2021 dan 2022, DPS biasanya berperan aktif dalam memberikan fatwa dan rekomendasi serta melakukan audit syariah internal.
 - Kepatuhan terhadap Fatwa: Perusahaan wajib mematuhi fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kepatuhan ini dipantau oleh DPS dan menjadi bagian penting dalam tata kelola syariah perusahaan, yang biasanya meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan regulasi dan standar industri (Muamalat, 2014)
 - Pelaporan Syariah: Pelaporan kepatuhan syariah dilakukan secara rutin dan transparan kepada otoritas dan pemangku kepentingan, termasuk pelaporan atas penerapan fatwa DSN-MUI dan kepatuhan terhadap peraturan OJK terkait keuangan syariah (Muamalat, 2014; Bank Aceh, 2022).
3. Etika Bisnis (Kode Etik, Pelaporan Pelanggaran, Pelatihan Etika)
- Kode Etik: Danamas menerapkan kode etik yang mengatur perilaku karyawan dan manajemen sesuai nilai-nilai syariah dan profesionalisme. Kode etik ini biasanya diperbarui dan disosialisasikan secara berkala pada 2021 dan 2022 untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan regulasi dan praktik terbaik.
 - Pelaporan Pelanggaran: Sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di perusahaan syariah seperti Danamas terus dikembangkan agar karyawan dapat melaporkan pelanggaran etika atau syariah secara aman dan rahasia, yang biasanya mengalami peningkatan efektivitas dari 2021 ke 2022.
 - Pelatihan Etika: Pelatihan mengenai etika bisnis dan kepatuhan syariah menjadi bagian dari program pengembangan sumber daya manusia yang rutin dilakukan, dengan intensitas dan cakupan pelatihan yang cenderung meningkat pada 2022

dibandingkan 2021 untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan (Putri, 2011).

Tabel 5. Perbandingan perusahaan Danamas tahun 2021-2022

Aspek	Tahun 2021	Tahun 2022
GCG	Implementasi prinsip GCG dasar sudah berjalan, dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas.	Peningkatan penerapan GCG dengan penajaman tanggung jawab dan independensi, serta pelaporan lebih komprehensif.
Kepatuhan Syariah	DPS aktif, pelaporan syariah rutin, kepatuhan fatwa dijalankan sesuai standar.	Penguatan peran DPS dan pelaporan syariah, peningkatan kepatuhan terhadap fatwa dan regulasi terbaru.
Etika Bisnis	Kode etik diterapkan, pelaporan pelanggaran mulai dioptimalkan, pelatihan etika dilakukan secara berkala.	Penguatan sistem pelaporan pelanggaran dan peningkatan frekuensi serta kualitas pelatihan etika bisnis.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan berikut:

1. Penerapan prinsip Good Corporate Governance (CGC) di perusahaan jasa keuangan syariah digital seperti Prudential Syariah, PT Pegadaian, dan Danamas menunjukkan peningkatan yg cukup signifikan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dari periode tahun 2021-2022.
2. Kepatuhan Syariah lebih terstruktur dengan berfungsinya Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara aktif dan rutin, pelaporan syariah yang transparan, dan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI makin ditingkatkan pada tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya.
3. Etika bisnis dalam perusahaan mengalami kemajuan. Tercermin dari pengembangan kode etik berbasis syariah, serta adanya pelatihan etika yang dilakukan secara berkala untuk seluruh karyawan.

Integrasi antara GCG, Kepatuhan syariah, dan etika bisnis tidak hanya memperkuat reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan, tetapi juga menjadi pondasi penting dalam menjaga keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan di era digital.

Saran pengembangan selanjutnya:

1. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk objek penelitian selanjutnya bisa mencakup lebih banyak jenis perusahaan jasa keuangan syariah.
2. Penelitian dapat dilengkapi dengan pendekatan campuran (mixed methods).
3. Penelitian selanjutnya bisa dapat mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel mediasi atau moderasi, seperti efektivitas pengawasan DPS, untuk mengetahui pengaruh tidak langsung GCG terhadap kepatuhan dan etika bisnis

DAFTAR PUSTAKA

- Antaraneews Kaltara. (2022, Desember 22). Pegadaian diganjar sebagai perusahaan terpercaya di ajang GCG Award 2022. <https://kaltara.antaranews.com/berita/499666/pegadaian-diganjar-sebagai-perusahaan-terpercaya-di-ajang-gcg-award-2022>
- Azwirman, Suryadi, A., & Novriadi. (2023). Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Sharia Compliance Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 60-71. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).12714](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).12714)
- Chairia. (2020). Implementasi Islamic Corporate Governance bagi Pengembangan Asuransi Mikro Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *FINANCIAL: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 133-144. STIE Sultan Agung. <https://financial.ac.id/index.php/financial>
- Hikmah, C. N., Nasution, Z., & Setiawan, S. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Pertumbuhan Premi dan Beban Klaim Terhadap Profitabilitas Pada Asuransi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(2), 356-367. <https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb>
- KNKG. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications.
- Kriyantono, R. (2020). Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Rawamangun: Prenadamedia Group.
- Neuendorf, K. A. (2017). *The Content Analysis Guidebook*. SAGE Publications.
- Ningrum, H. C., Nasution, Z., & Setiawan, S. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Pertumbuhan Premi dan Beban Klaim Terhadap Profitabilitas Pada Asuransi Syariah. *09(02)*, 356-368. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1813>
- (Ningrum et al., 2024)Azwirman, Suryadi, A., & Novriadi. (2023). Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Sharia Compliance Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 60-71. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).12714](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).12714)
- Praseba, D. (2020). SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN SMAN 2 BAYAN BERBASIS WEB. *Sustainability (Switzerland)*, 4(1), 1-9. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article>
- PT Bank Aceh Syariah. (2021). Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Tahun 2021. Banda Aceh: PT Bank Aceh Syariah.
- PT Bank Muamalat Indonesia. (2014). Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Tahun 2014. Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

- Setiawan, A. B. (2009). Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang) [Skripsi, Universitas Brawijaya]
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukanto, R. A., & Shalahuddin, M. (2018). Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek (Edisi Revisi). Bandung: Informatika.
- Sulaeman1, F. S., & Permana, I. H. (2021). Sistem Monitoring Penerapan Rencana Anggaran Biaya Berbasis Web. Jurnal IKRA-ITH TEKNOLOGI Vol 5 No 1, 24-31.